



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA SATU JAM SAJA LAMPUNG

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juli 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d. 09.00
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Acara : Satu Jam Saja Lampung Bagian Kejurusitaan

Peserta Rapat : Ketua, Panitera, Hakim Tinggi, Panitera Muda, Panitera Pengganti,
Staff Kepaniteraan

Jalannya Rapat :

1. Jurusita Pengadilan Agama Krui Fitri Nurhayati memberikan pembahasan makalah tentang “Pengelolaan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara Pada Pengadilan Agama”, yang pada intinya Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum pada kabupaten/kota wilayahnya memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas kejurusitaan yaitu pemanggilan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada diluar wilayahnya. Terhadap hal tersebut ditentukan dalam mekanisme delegasi panggilan/pemberitahuan perkara, kemudian lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan, yang mengatur dan menjelaskan mekanisme Delegasi Panggilan/Pemberitahuan Perkara. Hambatan yang muncul dalam proses delegasi panggilan/ pemberitahuan ialah keterlambatan panggilan/ pemberitahuan, jumlah jurusita yang masih kurang dan regulasi yang belum diterapkan sepenuhnya. Penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan perlu untuk dapat dioptimalkan dari satuan kerja yang diminta bantuan delgasi, bahwa bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan harus dipahami sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab untuk disampaikan, walaupun bukan bagian dari perkara pada pengadilan agama yang diminta bantuan. Perlu dibentuk laporan pertanggungjawaban terhadap panggilan/ pemberitahuan yang bersifat delegasi bantuan.
2. Tanggapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, menyampaikan bahwa makalah yang dibuat oleh pemateri adalah benar dibuat sendiri oleh Jurusita Pengadilan Agama Krui dan jangan mengambil makalah orang lain atau makalah yang pernah ditulis oleh yang bersangkutan tapi untuk kepentingan yang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

lain. Karena hal tersebut tidak akan menambah wawasan. Selanjutnya, mengutip tentang pasal 54 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang tugas jurusita, akan tetapi UU tersebut tentang pelaksanaan putusan pengadilan bukan tugas jurusita. Agar supaya diperbaiki makalahnya dan dibaca kembali Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, diminta kedepannya agar makalh dapat menampilkan problematik masalahnya yaitu tentang perbedaan antara teori dan praktik yang akhirnya mengakibatkan peserta satu jam saja ini tidak ada yang mengajukan “*raise hand*” untuk bertanya, karena yang dipaparkan dalam persentasi hanyalah deskripsi dalam teori saja, yang akibatnya tidak memancing peserta untuk bertanya, seharusnya materi dibuat suatu permasalahan yang kira-kira dapat memunculkan perbedaan pendapat dan pemahaman antar peserta satu jam saja.

3. Tanggapan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, memberikan tanggapan bahwa Karena belum ada peserta yang bertanya terkait materi yang disampaikan, apakah karena sudah paham dan hafal semua persoalannya atau tidak tahu sama sekali dan akhirnya hanya diam, semoga saja ini tidak terjadi. Selanjutnya masuk dalam materi, terkait dengan delegasi panggilan atau pemeritahuan atau dalam bahasa arabnya yaitu “*tabayyun*” salah satu penyebab pemeriksaan perkara waktunya tidak menjadi normal, artinya dengan para pihak ada diluar daerah maka pemeriksaan perkara akan lebih lama, untuk itu ketika Ketua MAjelis kalau sudah ada kode delegasi atau *tabayyun* pasti dalam penetapan hari sidang akan lebih lama inilah yang perlu dicermati bersama karena menyangkut tentang pelayanan. Apalagi jika terjadi masalah, seperti relaas panggilan sidang yang ditujukan oleh PA Pengaju lama tidak kunjung tiba, akhirnya yang terjadi antara Ketua Majelis dan Panitera yang bersidang menjadi diskusi lebih lama karena relaas panggilan yang tidak kunjung datang, Mengapa demikian? Adapun factor penyebab terjadi demikian dikarenakan pertama surat permintaan delegasi tidak segera dikirim, maka ketika Ketua Majelis menetapkan hari sidang, panitera tidak serta merta mengirimkan surat panggilan tersebut kepada PA yang dituju untuk segera dilaksanakan panggilan sidang, yang kedua Jurusita pada Pengadilan Agama yang merupakan tempat kediaman pihak yang ditujukan relaas panggilan sidang tidak segera melaksanakan panggilan karena terdapat kesengajaan jurusita tersebut untuk menunda panggilan tersebut dengan alasan kalau tidak dilaksanakan maka jurusita tersebut juga tidak akan dipanggil ke Pengadilan Agama yang mengirimkan relaas panggilan tersebut karena



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

panggilan delegasi. Maka untuk itu, tolong untuk relaas panggilan dilaksanakan tepat waktu apalagi biaya juga sudah diterima oleh jurusita yang dimintakan bantuan. Oleh karena itu, dimohon untuk segala jenis teknis pemanggilan bantuan panggilan sidang agar koordinator dan register nya agar dapat dipatuhi dengan baik. Berdasarkan praktik di lapangan bahwa panggilan delegasi ini mengakibatkan persidangan menjadi molor tidak tepat waktu yang merugikan masyarakat dan waktu persidangan.

4. Pertanyaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, apa sebenarnya yang ingin pemateri sampaikan dalam persentasi ini? Apakah inti permasalahan dalam makalah tersebut?
5. Jawaban dari Jurusita Pengadilan Agama Krui Fitri Nurhayati, Keterlambatan panggilan sidang yang diterima oleh jurusita Pengadilan Agama Krui terhadap panggilan delegasi. Terdapat hambatan yang terjadi pada sidang sudah dilaksanakan akan tetapi relaas panggilan sidang belum sampai, karena PA yang dimintakan tolong untuk mendelegasikan belum mengirimkan relaas panggilan tersebut. Sehingga cara yang dapat dilakukan hanya berkomunikasi via telepon seluler untuk bertanya sudah sampai mana relaas panggilan tersebut. Akibatnya permasalahannya yaitu Apakah yang harus dilakukan untuk solusi terkait permasalahan tersebut?
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menghimbau agar seluruh peserta satu jam saja ini agar dapat memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap pemasalahan yang ditanyakan oleh pemakalah PA Krui dengan cara yang terbaik untuk mengatasi keterlambatan panggilan delegasi itu. Silahkan ditanggapi para Jurusita yang hadir pada zoom ini.
7. Jawaban dari M. Arif Amrulloh, S.Kom., M.H., Jurusita Pengadilan Agama Sukadana, memberikan tanggapan bahwa pada umumnya permasalahan yang terjadi seperti yang digambarkan oleh pemakalah PA Krui, namun untuk dapat kami sampaikan solusi untuk mengantisipasi keterlambatan salah satunya adalah dengan memanfaatkan SIPP yaitu pertama dengan menginput bantuan delegasi pada SIPP dan kedua yaitu dua hari sebelum sidang dilaksanakan maka dapat dikomunikasikan dengan koordinator delegasi PA yang kita tuju atau apabila sudah sangat mendesak atau slow respon maka kami Jurusita meminta bantuan kepada Panitera kami untuk komunikasi langsung dengan Panitera pada PA yang dimintakan bantuan delegasi itu.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

8. Pertanyaan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih M. Ikhsan Alrasid, A. Md., yaitu Apa yang harus dilakukan apabila Jurusita/Jurusita Pengganti menerima disposisi panggilan delegasi dari luar yang dua hari lagi persidangan akan dilaksanakan pada PA tersebut, namun berdasarkan ketentuan panggilan itu sudah tidak patut dilaksanakan. Apakah tetap dipanggil oleh jurusita atau ada solusi lain?
9. Jawaban dari Jurusita Pengadilan Agama Krui Fitri Nurhayati, menjawab pertanyaan dari Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu solusinya dibuatkan surat keterangan bahwa panggilan sidang tersebut tidak dapat kami laksanakan karena tidak patut.
10. Pertanyaan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada Panitera seluruh PA Wilayah PTA Bandar Lampung, Apakah jurusita di lingkungan PA yang kita pimpin kemudian dimintai bantuan pemanggilan delegasi oleh PA lain akan tetapi jurusita nya itu malas-malasan dengan alasan "ah nanti nanti saja kalau toh panggilannya tidak sesuai tepat waktu toh saya juga tidak akan dipanggil oleh Majelis Hakimnya, karena majelis ada di PA lain" hal inilah yang biasa dilakukan jurusita, lalu apakah tindakan Panitera, apakah diberikan punishment tidak diberikan panggilan sidang lagi atau sebaliknya diberikan punishment panggilan yang banyak atau sanksi yang lain? Dan hal ini dapat disepakati bersama oleh kita sebagai panitera.
11. Jawaban dari Panitera Pengadilan Agama Krui Chairul Nafar, S.H., memberikan jawaban bahwa apabila jurusita dengan sengaja mengulur waktu untuk melaksanakan panggilan delegasi maka selaku panitera memiliki catatan sendiri kepada jurusita itu dan memberikan sanksi berupa teguran lisan kemudian apabila melakukan perbuatan yang sama maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan juga mengurangi pemberian panggilan terhadap jurusita yang melakukan kelalaian tersebut.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Notulis,



Pimpinan Rapat,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

NIP. 19690501.199303.1.003

Dina Danata, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001